

SKRIPSI

Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Dalam Penyelenggaraan Data Pribadi (Studi Komparasi Indonesia Dengan Hongkong)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum

Oleh:

Renfill Fahrezy Siswanto

NIM : 202110110311316



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI INDONESIA
DENGAN HONGKONG)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
RENFILL FAHREZY SISWANTO
NIM: 202110110311316**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI
INDONESIA DENGAN HONGKONG)**

Diajukan Oleh:

RENFILL FAHREZY SISWANTO

202110110311316

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Isdiah Anggraeny, SH., MKn



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

SKRIPSI

Disusun oleh:

RENFILL FAHREZY SISWANTO

202110110311316

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RENFILL FAHREZY SISWANTO
NIM : 202110110311316
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM
PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI
INDONESIA DENGAN HONGKONG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 30 Juli 2025

Renfill Fahrezy Siswanto

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

Ungkapan Pribadi :

“Saya menyadari bahwa skripsi ini bukan akhir dari pencarian ilmu,
melainkan awal dari tanggung jawab ilmiah sebagai sarjana hukum”

Motto : “Kerja keras,
kerja cerdas, kerja
ikhlas.”

ABSTRAK

Nama : Renfill Fahrezy Siswanto

NIM 202110110311316

Judul : Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Dalam Penyelenggaraan Data Pribadi (Studi Komparasi Indonesia Dengan Hongkong)

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Skripsi ini membahas urgensi pembentukan lembaga independen dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia melalui studi komparatif dengan Hong Kong. Fokus penelitian diarahkan pada analisis perbandingan regulasi dan kelembagaan otoritas pengawas, serta dampaknya terhadap efektivitas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, Di Hong Kong, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh PCPD yang independen secara struktural dan fungsional, dengan kewenangan penuh dalam pengawasan, investigasi, sanksi, dan edukasi publik. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun telah terdapat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, lembaga pengawas belum terbentuk secara definitif. Fungsi pengawasan masih dijalankan sementara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan lembaga yang otonom menyebabkan lemahnya implementasi regulasi serta rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data. Oleh karena itu, pembentukan lembaga independen dengan dasar hukum yang jelas dan kewenangan yang kuat menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin efektivitas perlindungan data serta pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi; Lembaga Independen; PCPD; UU PDP; Hak Atas Privasi

ABSTRACT

Nama : Renfill Fahrezy Siswanto

NIM 202110110311316

Judul : "The Urgency of Establishing an Independent Supervisory Body for Personal Data Protection: A Comparative Study of Indonesia and Hong Kong"

Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si

Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

This thesis discusses the urgency of establishing an independent institution to implement personal data protection in Indonesia through a comparative study with Hong Kong. The research focuses on a comparative analysis of regulations and supervisory authority institutions, as well as their impact on the effectiveness of legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statutory, comparative, and conceptual approach. The analysis is conducted through systematic and comparative interpretation of primary and secondary legal materials. In Hong Kong, the supervisory function is carried out by the PCPD, which is structurally and functionally independent, with full authority in supervision, investigation, sanctions, and public education. In contrast, in Indonesia, despite the existence of Law No. 27 of 2022, the supervisory institution has not been definitively established. The supervisory function is still temporarily carried out by the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo). The results of the study indicate that the absence of an autonomous institution leads to weak regulatory implementation and low public trust in the data protection system. Therefore, the establishment of an independent institution with a clear legal basis and strong authority is an urgent need to ensure the effectiveness of data protection and the fulfillment of citizens' constitutional rights

Keywords: Personal Data Protection; Independent Institution; PCPD; PDP Law; Privacy Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "*Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Independen sebagai Wujud Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dengan Hongkong)*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, Ayah Donni Yulian Dwi Siswanto yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, cinta dan nasihat, Dan Ibu Novia Adrieani dan Kakak saya Azzahrasya sophia Siswanto serta dukungan moril dan spiritual yang tak ternilai harganya, mendampingi setiap perjalanan penulis selama menimba ilmu hingga mencapai tahap akhir penyusunan tugas akhir;
2. Terimakasih kepada kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Kehangatan, perhatian, serta motivasi yang diberikan oleh keluarga besar menjadi sumber kekuatan dan penyemangat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan proses ini dengan sebaik-baiknya
3. Terimakasih kepada Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

4. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan koreksi dan saran konstruktif demi penyempurnaan karya ini.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Malang, 15 juli 2025

Penulis




Renfill Fahrezy Siswanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan terkait Lembaga Independen.....	20
1. Pengertian Lembaga Independen.....	20
2. Kewenangan Lembaga Independen.....	22
3. Tujuan Pembentukan Lembaga Independen Dalam Lembaga Negara Indonesia.....	23
B. Tinjauan umum Tentang Data pribadi.....	24
1. Pengertian Data pribadi.....	24
2. Bentuk-bentuk Data Pribadi.....	29
Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu.....	29
3. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi.....	31
C. Landasan Teori.....	32
1. Teori Perlindungan terhadap hak atas privasi.....	32
2. Teori Perlindungan Hukum.....	33
3. Teori Pembentukan Lembaga.....	35
4. Teori The Fourth Branch of Government.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perbandingan Regulasi Tentang independensi Lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia dan Hongkong.....	43
1. Regulasi tentang independensi lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia.....	43

2. Regulasi tentang independensi lembaga perlindungan data pribadi di Hongkong	50
3. Berikut tabel Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Hongkong tentang Lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi.....	56
Dalam Teori Perlindungan Hukum.....	60
B. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Yang Independen Di Indonesia	62
A. Akibat hukum tidak independenya lembaga perlindungan data pribadi terhadap hak konstitusional warga negara	64
B. Akibat hukum tidak independenya lembaga perlindungan data pribadi terhadap lembaga itu sendiri	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang dan Regulasi

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Undang-Undang Data Pribadi di Hongkong (Personal Data Privacy Ordinance)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 58.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdul Majir & Nasar, I. (2021). *Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0*. *Sebatik*, 25(2), 530–536.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1574>

- Ayumeida Kusnadi, S. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 9–16.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Dewi, L. (2016). *Hak Konstitusional atas Data Pribadi dan Perlindungannya dalam Era Digital*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Diniyanto, A. (2022). *Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional*. Negara Hukum, 13(2), 227–245.
- Djafar, Wahyudi. (2021). *Urgensi Lembaga Independen untuk Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Doly, Denico. (2021). *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*. Negara Hukum, 12(2), 238.
- Elina Ciptadi. (2024). *Menanti Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Janjinya Masih Tertunda*. Kontras.id.
- Erlins Yolanda & Hutabarat, R. R. (2023). *Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif*. Syntax Literate, 8(6), 4174.
- Haeruddin, I. M. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan No: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*.
- Haeruddin. (2021). *Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Digitalisasi: Refleksi atas Kebocoran Data Publik*. Jurnal Hukum & HAM, 12(3), 214–226.

- Khansa, F. N. (2021). *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(8), 649–662.
- Kusnadi, S. A. (2021). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 9–16.
- Luqman Arrahman, L. (2021). *Implikasi Diplomasi Pertahanan Terhadap Keamanan Siber Dalam Konteks Politik Keamanan*. Jurnal Diplomasi Pertahanan, 6(2).
- Luqman Arrahman, L. (2021). *Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi: Analisis atas Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Jurnal Hukum & Teknologi, 5(1), 33–47.
- Majir, A. & Nasar, I. (2021). *Pengaruh E-Commerce Era Industri 4.0 dan Kesiapan Menyambut Revolusi Society 5.0*. Sebatik, 25(2), 530–536.
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). *Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Batang*. AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 263–276.
- Rakhmawati, N. A., et al. (2019). *Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual*. Justitia Jurnal Hukum, 3(2), 297–304.
- Saly, J. N. (2007). *Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(3), 59–60.
- Sommali, D. & Sari, A. D. C. (2018). *Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. PSYCHOPOLYTAN, 1(2), 76–85.

Wahyuni, S. (2023). *Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Regulasi Siber dan Keamanan Digital, 5(1), 101–118.

C. Buku dan Laporan

Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. *Op.Cit.*, hal. 39.

Dewi, S. (2009). *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce*.

Gunawan A. Tauda. (2020). *Kedudukan Komisi Negara Independet Dalam Struktur Ketatanegaraan*, <https://media.neliti.pdf>, diakses 5 Mei 2025 Pukul 08.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*.

Kominfo. (2023). *Siaran Pers Implementasi UU PDP dan Peran Kominfo dalam Masa Transisi*.

Kominfo. *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*, diakses dari situs resmi Kominfo.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mochtar Kusumaatmadja dalam Otje Salman & Eddy Damian. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

PCPD. (2024). *Annual Report 2024: Upholding Data Privacy Rights*. Privacy Commissioner for Personal Data Hong Kong.

PCPD. (2024). *Privacy Commissioner for Personal Data Annual Report 2024*. Hong Kong: PCPD.

Raymond Wacks. (1989). *Personal Information, Privacy and the Law*. Oxford: Clarendon Press.

Stallings, W. & Brown, L. (2012). *Computer Security: Principles and Practice*. Amerika Serikat, hal. 3–10, 153–167.

Zainal Arifin Mochtar. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen*. Jakarta: Rajali Pers, hlm. 21.

D. Website/Artikel Online

M Iqsan Sirie. (2025). *From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi*, <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses 6 Juli 2025 pukul 22.10.

Reuters. (2024). *Indonesia National Data Center Hit by Ransomware Attack: Government Scrambles to Recover Services*.

Tirto.id. (2023). *Kasus Kebocoran Data dan Minimnya Tindak Lanjut Penegakan Hukum*.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Renfill Fahrezy Siswanto

Nim : 202110110311316

Dengan Judul Skripsi :

“ Urgensi Pembentukan Lembaga Independen dalam penyelenggaraan data pribadi (Studi komparasi Indonesia Dengan Hongkong)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 juli 2025

